

PANDANGAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP AKAD PELAKSANAAN TABUNGAN QURBAN DI MASJID JAMI' NURUL ISLAM KALIBATA JAKARTA SELATAN



Nama : Andini Nur Oktaviani
NIM : 19110966

PANDANGAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP AKAD PELAKSANAAN TABUNGAN QURBAN
DI MASJID JAMI' NURUL ISLAM KALIBATA JAKARTA SELATAN

Andini Nur Oktaviani, 19110966. Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Akad Pelaksanaan Tabungan Qurban di Masjid Jami' Nurul Islam Kalibata Jakarta Selatan. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 1447H/2025M.

Tabungan merupakan salah satu sarana tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam bentuk tabungan qurban. Meskipun prinsip tabungan sejalan dengan nilai mu'amalah seperti kemaslahatan, pemerataan, dan itikad baik, namun Al-Qur'an, Sunnah, maupun sumber hukum Islam lainnya tidak secara eksplisit mengatur pelaksanaan qurban melalui mekanisme tabungan. Oleh karena itu, tabungan qurban hadir sebagai praktik baru dalam wacana hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik dan mekanisme akad tabungan qurban serta menganalisis pandangan fikih muamalah terhadap pelaksanaannya di Masjid Jami' Nurul Islam Kalibata Jakarta Selatan. Dalam pelaksanaannya, ditemukan adanya kasus ketika seorang peserta menghadapi kebutuhan mendesak sehingga menarik kembali sebagian besar simpanannya. Atas pertimbangan kemanusiaan, pengurus mengizinkan pencairan tersebut dan kemudian mencari solusi alternatif, di antaranya dengan mengajak peserta baru, agar program tabungan tetap berjalan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan studi kasus di mana data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pengurus masjid, serta telaah dokumen terkait pelaksanaan tabungan qurban. Analisis dilakukan dengan mengacu pada teori akad dalam fikih muamalah serta kaidah-kaidah fiqhiyah yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, praktik akad tabungan qurban di Masjid Jami' Nurul Islam Kalibata Jakarta Selatan berjalan melalui kesepakatan antara pengelola masjid dan jamaah dengan sistem setoran berkala hingga menjelang Idul Adha. Dana yang terkumpul dikelola secara transparan dengan pencatatan administrasi yang jelas, sehingga menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan jamaah. *Kedua*, dari tinjauan fikih muamalah, praktik akad tabungan qurban tersebut dinilai sah karena memenuhi rukun dan syarat akad serta terbebas dari unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maisir. Selain itu, praktik ini memberikan maslahat bagi jamaah dalam memudahkan pelaksanaan ibadah qurban sekaligus mempererat ukhuwah di lingkungan masjid.

Kata kunci: Akad, Fikih Muamalah, Tabungan Qurban, Masjid Jami' Nurul Islam, Qurban, Muamalah.

**PANDANGAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP AKAD
PELAKSANAAN TABUNGAN QURBAN DI MASJID
JAMI' NURUL ISLAM KALIBATA JAKARTA SELATAN**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Andini Nur Oktaviani

NIM : 19110966

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

1447 H/ 2025 M

**PANDANGAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP AKAD
PELAKSANAAN TABUNGAN QURBAN DI MASJID
JAMI' NURUL ISLAM KALIBATA JAKARTA SELATAN**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Andini Nur Oktaviani

NIM : 19110966

Pembimbing:

Dr. Nur Izzah, M.A.

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA


1447 H/2025 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Akad Pelaksanaan Tabungan Qurban di Masjid Jami’ Nurul Islam Kalibata Jakarta Selatan*” yang disusun oleh Andini Nur Oktaviani dengan Nomor Induk Mahasiswa 19110966 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Tangerang Selatan, 3 September 2025






Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nur Izzah' with a stylized flourish at the end.

Dr. Nur Izzah, M.A.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Akad Pelaksanaan Tabungan Qurban di Masjid Jami' Nurul Islam Kalibata Jakarta Selatan*” oleh Andini Nur Oktaviani dengan Nomor Induk Mahasiswa 19110966 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 12 September 2025. Skripsi telah disetujui sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.	Ketua Sidang	
2.	Rahmatul Fadhil, M.A.	Sekretaris Sidang	
3.	Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.	Penguji I	
4.	Sulthan Antus Nasruddin, M.A.	Penguji II	
5.	Dr. Nur Izzah, M.A.	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 12 September 2025

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertandatangan di bawa ini :

Nama : Andini Nur Oktaviani
Nim : 19110966
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 29 Oktober 2000

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Akad Pelaksanaan Tabungan Qurban di Masjid Jami' Nurul Islam Kalibata Jakarta Selatan*" adalah benar benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah di sebutkan kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 3 September 2025



Andini Nur Oktaviani

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andini Nur Oktaviani

NIM : 19110966

Judul Skripsi : Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Akad Pelaksanaan Tabungan Qurban di Masjid Jami' Nurul Islam Kalibata Jakarta Selatan.

Memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta hak non-eksklusif untuk menyimpan, memperbanyak, dan menyebarluaskan Skripsi karya saya, secara keseluruhan atau hanya ringkasannya saja, dalam bentuk format tercetak dan atau elektronik.

Menyatakan bahwa saya akan mempertahankan hak eksklusif saya, untuk menggunakan seluruh atau Sebagian isi Skripsi saya guna pengembangan kaya di masa depan, misalnya bentuk artikel, buku, perangkat lunak, ataupun system informasi.

Tangerang Selatan, 3 September 2025

Penulis,

METRA
TEMPEL
50B79ANX037745678
Andini Nur Oktaviani

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. atas segala karunia dan Rahmat-Nya, sehingga dengan izin-Nya, sehingga penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul ***“Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Akad Pelaksanaan Tabungan Qurban di Masjid Jami’ Nurul Islam Kalibata Jakarta Selatan”*** ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al Qur’an (IIQ) Jakarta dengan sebaik mungkin. Selawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawa umatnya ke jalan ilmu pengetahuan ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H, M. Hum, yang telah mengembangkan IIQ Jakarta dengan fasilitas yang baik selama belajar mengajar.
2. Wakil Rektor I bidang akademik, Ibu Dr. Hj. Romlah Widyati, M.A, atas dedikasi dan pengabdianya untuk kemajuan IIQ Jakarta.
3. Wakil Rektor II bidang administrasi umum dan keuangan Bapak Dr. H.M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA., atas dedikasi dan pengabdianya untuk kemajuan IIQ Jakarta.

4. Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dan alumni, Ibu Dr. Muthmainnah, M.A., atas dedikasi dan pengabdianya untuk kemajuan IIQ Jakarta.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A., yang telah memberikan banyak ilmu selama di bangku kuliah serta memberikan arahan dengan baik selama proses penyelesaian tugas akhir.
6. Ketua Program Studi S1 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak Rahmatul Fadhil, M.A., yang telah memberikan banyak ilmu selama di bangku kuliah serta memberikan arahan dengan baik selama proses penyelesaian tugas akhir.
7. Dosen pembimbing skripsi, Ibu Dr. Nur Izzah, M.A., yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan kritik demi terselesaikannya skripsi ini.
8. Segenap dosen Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta yang telah mendidik, membimbing dan mengamalkan ilmu sehingga penulis bisa berada ditahap ini dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Instruktur Tahfiz yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis dalam menghafal Al-Qur'an.
10. Ketua DKM Masjid Jami' Nurul Islam Kalibata Jakarta Selatan sekaligus Ketua Panitia Tabungan Qurban, Bapak Ustaż Ma'mun, bendahara program Tabungan Qurban, Bapak H. Sukiman dan panitia anggota Tabungan Qurban, Ibu Sri, yang telah meluangkan waktunya untuk membantu melakukan penelitian dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara di Masjid Jami' Nurul Islam Kalibata Jakarta Selatan.
11. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda, Januri Pramiono dan Ibunda, Yani Maryani, yang telah memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu

istimewa, orang yang hebat, yang tak henti mendo'akan, memberikan semangat, dukungan dan motivasi dengan penuh kesabaran dan kasih sayang.

12. Ketiga adik penulis, Andika Prameswara, Wahyu Septian Tri Ramadhan, Fadilah Novriansyah, yang selalu menyemangati, memotivasi, dan mendo'akan untuk kelancaran penulis dalam pembuatan skripsi.
13. Sepupu penulis, Rara Navalda Febiyanti, S.Kep., yang menjadi salah satu saksi perjuangan penulis untuk bangkit dari keterpurukan dan selalu membersamai penulis selama ini dalam keadaan apapun.
14. Ketiga sahabat penulis, Diandra Delisma Firliyanti, Mega Oktavia, dan Kharisma Nur Hidayah, S.H., yang menjadi saksi perjuangan penulis untuk bangkit dan selalu menemani, menjadi pendengar yang baik, berkontribusi tenaga, pikiran, dan meluangkan waktu untuk membantu penulis menyusun skripsi ini. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini.
15. Teman-teman seperjuangan IIQ angkatan 2019 khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES), atas segala bantuan dan kerjasamanya.
16. Semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Pastinya tak henti penulis sampaikan semoga amal baik semua pihak mendapat balasan yang berlipat ganda dari sang pencipta yang pengasih dan penyayang Allah SWT.

Sekali lagi penulis ucapkan terimakasih atas do'a serta nasihat yang telah diberikan, sehingga penulis mampu sampai pada titik ini. Semoga Allah SWT. membalas kebaikan dengan kebaikan yang berlipat ganda. Adapun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca.

Tangerang Selatan, 3 September 2025 M

10 Rabiul Awal 1447 H

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to read 'Andini'.

Andini Nur Oktaviani

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

إِعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا وَإِعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا

"Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok."

(Ali bin Abi Thalib r.a.)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu pada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Š'a	Š'	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥ.a	Ĥ.	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž'al	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Š.ad	Š.	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍ.ad	Ḍ.	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭ.a	Ṭ.	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓ.a	Ẓ.	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap

متعدد	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila Ta' Marbūtah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila Ta' Marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vocal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كریم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
----	--------------------------	---------	-----------

	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

قول	Ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sanding Alif – Lām

1. Bila diikuti huruf *Qmariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qurān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

Bila diikuti *syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>Al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Al-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
المخلص	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad	19
B. Wadi'ah	41
C. Qurban	50
D. Tabungan	56

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	62
B. Pendekatan Penelitian	63
C. Waktu Penelitian	63

D. Sumber Data	69
E. Teknik Pengumpulan Data	70
F. Teknik Analisa Data	71
G. Objek Penelitian	74
 BAB IV HASIL ANALISIS	
A. Praktik Pelaksanaan Akad Tabungan Qurban di Masjid Jami’ Nurul Islam Kalibata Jakarta Selatan.	76
B. Analisis Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap praktik Akad Pelaksanaan Tabungan Qurban di Masjid Jami’ Nurul Islam Kalibata Jakarta Selatan	83
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	92
 DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN I	100
LAMPIRAN II.....	101
LAMPIRAN III	104
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	107

ABSTRAK

Andini Nur Oktaviani, 19110966. Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Akad Pelaksanaan Tabungan Qurban di Masjid Jami' Nurul Islam Kalibata Jakarta Selatan. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 1447H/2025M.

Tabungan merupakan salah satu sarana tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam bentuk tabungan qurban. Meskipun prinsip tabungan sejalan dengan nilai mu'amalah seperti kemaslahatan, pemerataan, dan itikad baik, namun Al-Qur'an, Sunnah, maupun sumber hukum Islam lainnya tidak secara eksplisit mengatur pelaksanaan qurban melalui mekanisme tabungan. Oleh karena itu, tabungan qurban hadir sebagai praktik baru dalam wacana hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik dan mekanisme akad tabungan qurban serta menganalisis pandangan fikih muamalah terhadap pelaksanaannya di Masjid Jami' Nurul Islam Kalibata Jakarta Selatan. Dalam pelaksanaannya, ditemukan adanya kasus ketika seorang peserta menghadapi kebutuhan mendesak sehingga menarik kembali sebagian besar simpanannya. Atas pertimbangan kemanusiaan, pengurus mengizinkan pencairan tersebut dan kemudian mencari solusi alternatif, di antaranya dengan mengajak peserta baru, agar program tabungan tetap berjalan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan studi kasus di mana data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pengurus masjid, serta telaah dokumen terkait pelaksanaan tabungan qurban. Analisis dilakukan dengan mengacu pada teori akad dalam fikih muamalah serta kaidah-kaidah fiqhiyah yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, praktik akad tabungan qurban di Masjid Jami' Nurul Islam Kalibata Jakarta Selatan berjalan melalui kesepakatan antara pengelola masjid dan jamaah dengan sistem setoran berkala hingga menjelang Idul Adha. Dana yang terkumpul dikelola secara transparan dengan pencatatan administrasi yang jelas, sehingga menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan jamaah. *Kedua*, dari tinjauan fikih muamalah, praktik akad tabungan qurban tersebut dinilai sah karena memenuhi rukun dan syarat akad serta terbebas dari unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maisir. Selain itu, praktik ini memberikan maslahat bagi jamaah dalam memudahkan pelaksanaan ibadah qurban sekaligus mempererat ukhuwah di lingkungan masjid.

Kata kunci: Akad, Fikih Muamalah, Tabungan Qurban, Masjid Jami' Nurul Islam, Qurban, Muamalah.

ABSTRACT

Andini Nur Oktaviani, 19110966. Muamalah Fiqh Views on the Contract for the Implementation of Qurban Savings at the Jami' Nurul Islam Kalibata Mosque, South Jakarta. Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Qur'an Sciences (IIQ) Jakarta, 1447H/2025M.

Savings are one of the means of helping in community life, including in the form of qurbani savings. Although the principle of savings is in line with the values of mu'amalah such as benefit, equity, and good faith, the Qur'an, Sunnah, and other sources of Islamic law do not explicitly regulate the implementation of qurbani through the savings mechanism. Therefore, sacrificial savings are present as a new practice in the discourse of Islamic law. This study aims to find out the practice and mechanism of qurban savings contracts and analyze the views of muamalah fiqh on its implementation at the Jami' Nurul Islam Kalibata Mosque, South Jakarta. In its implementation, there were cases when a participant faced an urgent need so that he withdrew most of his deposits. For humanitarian considerations, the management allowed the disbursement and then looked for alternative solutions, including by inviting new participants, so that the savings program could continue to run.

This research uses a qualitative method using case studies where data is obtained through observation, interviews with mosque administrators, and document review related to the implementation of qurbani savings. The analysis is carried out by referring to the theory of akad in the fiqh muamalah as well as the relevant rules of fiqhiyah.

The results of the study show that *first*, the practice of sacrificial savings contracts at the Jami' Nurul Islam Kalibata Mosque, South Jakarta, runs through an agreement between the mosque manager and the congregation with a periodic deposit system until before Eid al-Adha. The funds collected are managed transparently with clear administrative records, thereby fostering a sense of security and trust among pilgrims. *Second*, from the review of the jurisprudence of muamalah, the practice of the qurbani savings contract is considered valid because it fulfills the principles and conditions of the contract and is free from prohibited elements such as riba, gharar, and maisir. In addition, this practice provides benefits for worshippers in facilitating the implementation of qurbani worship as well as strengthening ukhuwah in the mosque environment.

Keywords: Akad, Fiqh Muamalah, Qurbani Savings, Jami' Nurul Islam Mosque, Qurban, Muamalah.

الملخص

أُديني نور أكتافياي 19110966. منظورُ الفقه المعاملاتي تجاه عقد تنفيذ إيدار الأضحية في مسجد جامع نور الإسلام كاليباتا جنوبي جاكرتا. رسالة البكوريوس بزنامج دراسة القانون الإقتصادي الشرعي كلية الشريعة والإقتصاد الإسلامي معهد علوم القرآن جاكرتا هـ/2025م 1447.

يُعدُّ الإيدار من وسائل التعاون في الحياة الاجتماعية ومن ذلك إيدار الأضحية. وعلى الرغم من أن مبدأ الإيدار يتوافق مع قيم المعاملات مثل تحقيق المصلحة والتوازن وحسن النية إلا أن القرآن الكريم والسنة النبوية وسائر مصادر التشريع الإسلامي لم تُشر بصروح إلى تنفيذ الأضحية عن طريق آلية الإيدار. ومن ثمَّ ظهر إيدار الأضحية كممارسة جديدة في الخطاب الفقهي الإسلامي. ويهدف هذا البحث إلى معرفة ممارسات وآليات عقد إيدار الأضحية وتحليل رؤية الفقه المعاملاتي تجاه تنفيذه في مسجد جامع نور الإسلام كاليباتا جاكرتا الجنوبية.

وفي التطبيق تبين وجود حالة عاجلة واجهها أحد المشاركين مما دفعه إلى سحب أكثر مدخراته. وبدافع الاعتبارات الإنسانية أذن القائمون بذلك ثمَّ بدّلوا جهوداً لإيجاد حلول بديلة من بينها دعوة مشاركين جدد لضمان استمرار البرنامج.

اعتمد هذا البحث على المنهج الكيفي من خلال دراسة حالة حيثُ جمعت المعلومات بطريق المراقبة والمقابلات مع القائمين على المسجد ومراجعة الوثائق المرتبطة بتنفيذ إيدار الأضحية. وقد جاء التحليل مرتكزاً على نظرية العقد في الفقه المعاملاتي والقواعد الفقهية ذات الصلة.

وَأَظْهَرَتِ النَّتَائِجُ أَوَّلًا: أَنَّ مُمَارَسَةَ عَقْدِ إِدْخَارِ الْأُضْحِيَّةِ فِي مَسْجِدِ جَامِعِ نُورِ الْإِسْلَامِ كَالْيَبَاتَا جَاكِرَتَا الْجُنُوبِيَّةِ تَجْرِي عَنْ طَرِيقِ الْإِتِّفَاقِ بَيْنَ الْقَائِمِينَ عَلَى الْمَسْجِدِ وَالْجَمَاعَةِ بِوَسِطَةِ نِظَامِ الْإِيدَاعِ الدَّوْرِيِّ حَتَّى قُرْبِ عِيدِ الْأُضْحَى. وَتُدَارُ الْأَمْوَالُ الْمَجْمُوعَةُ بِشَفَافِيَّةٍ وَمَعَ تَوْثِيقِ إِدَارِيٍّ وَاضِحٍ مِمَّا يَنْبَغِي الثِّقَةَ وَالطَّمَأْنِينَةَ فِي نُفُوسِ الْجَمَاعَةِ. ثَانِيًا: مِنْ مَنظُورِ الْفِقْهِ الْمَعَامَلَاتِيِّ يُعْتَبَرُ الْعَقْدُ صَحِيحًا لِتَحْقِيقِهِ أَرْكَانَ الْعَقْدِ وَشُرُوطَهُ وَخُلُوهُ مِنْ عَنَاصِرِ مَحْظُورَةٍ مِثْلَ الرِّبَا وَالغَرَرِ وَالْمَيْسِرِ. كَمَا أَنَّ هَذِهِ الْمُمَارَسَةَ تُحَقِّقُ الْمَصْلَحَةَ لِلْجَمَاعَةِ فِي تَيْسِيرِ أَدَاءِ الْأُضْحِيَّةِ وَتُسَاهِمُ فِي تَقْوِيَةِ الْأُخُوَّةِ فِي بَيْئَةِ الْمَسْجِدِ.

كَلِمَاتٌ مِفْتَاحِيَّةٌ: الْعَقْدُ الْفِقْهُ الْمَعَامَلَاتِيِّ إِدْخَارُ الْأُضْحِيَّةِ مَسْجِدُ جَامِعِ نُورِ الْإِسْلَامِ
الْأُضْحِيَّةُ الْمَعَامَلَاتُ

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ibadah yang dicintai Allah SWT adalah qurban. Yaitu suatu bentuk ibadah dalam agama Islam yang membangkitkan semangat sosial itu peduli dengan orang lain, sangat simbolik dari kesadaran dan kehadiran Allah SWT dalam kehidupan manusia sebagai ujian kebenaran dan Kekuatan imannya dalam amalan kesehariannya. Qurban adalah hewan yang disembelih dengan tujuan ibadah kepada Allah SWT. pada Hari Raya Idul Adha dan tiga hari setelahnya. Tujuan berqurban adalah untuk membahagiakan fakir miskin di Hari Raya Idul Adha, seperti halnya di Hari Raya Idul Fitri mereka digembirakan dengan adanya zakat fitrah.¹

Perayaan Idul Adha yang juga disebut sebagai ibadah Qurban memiliki kedudukan yang penting dalam Islam. Qurban juga dipandang sebagai bentuk ibadah yang memiliki nilai sosial kemasyarakatan yang tinggi. Hal ini dikarenakan dalam berqurban dapat menumbuhkan rasa ikhlas dan melapangkan hati manusia seperti yang telah di syari'atkan oleh Allah SWT.² Tujuan berqurban adalah untuk membahagiakan fakir miskin di Hari Raya Idul Adha, seperti halnya di Hari Raya Idul Fitri mereka digembirakan dengan adanya zakat fitrah.³

Salah satu dasar hukum melaksanakan qurban adalah terdapat pada QS. Al-Hajj ayat 36, yaitu:

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 475-479.

² Nur Syuhana Azilah Muhammad, “*Qurban Dalam Tradisi Islam: Relasi dan Masyarakat (Studi Kasus di Kedah Malaysia dan Banda Aceh Indonesia)*” (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018), h. 11.

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 475.

وَالْبَدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۚ فَإِذَا
وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Unta-unta itu Kami jadikan untukmu sebagai bagian dari syiar agama Allah. Bagimu terdapat kebaikan padanya. Maka, sebutlah nama Allah (ketika kamu akan menyembelihnya, sedangkan unta itu) dalam keadaan berdiri (dan kaki-kaki telah terikat). Lalu, apabila telah rebah (mati), makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta) dan orang yang meminta-minta. Demikianlah Kami telah menundukkannya (unta-unta itu) untukmu agar kamu bersyukur.”

Sistem ekonomi Islam memiliki pandangan tersendiri terhadap transaksi keuangan dan bisnis yang mengikuti prinsip-prinsip fikih muamalah. Salah satu instrumen keuangan yang semakin populer di kalangan masyarakat muslim adalah tabungan qurban.

Tabungan adalah kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan mempercayakan kepada orang yang dapat dipercaya untuk memeliharanya. Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wa'diah atau dana investasi berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut sejumlah syarat tertentu, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, billet, giro dan/atau alat lain yang dapat dipersamakan dengannya.⁴

Tabungan merupakan sarana untuk saling membantu dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya tabungan dalam berbentuk uang, tabungan yang terjadi di masyarakat juga sangat beragam. Misalnya tabungan haji, tabungan motor, tabungan qurban, dan sebagainya. Meskipun tabungan dijadikan sebagai prinsip mu'amalat yaitu kemaslahatan, pemerataan, dan itikad baik. Dalam Al-Qur'an, Sunnah dan sumber hukum Islam lainnya tidak ada ketentuan hukum mengenai

⁴ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

pelaksanaan qurban yang diperoleh melalui tabungan. Dengan demikian, tabungan qurban menjadi penggerak atau wacana baru dalam hukum Islam. Selama ini yang terjadi di masyarakat, qurban hanya dilakukan oleh mereka yang mampu.

Program tabungan qurban ini diadakan pada tahun 2011 yang mana pada saat itu terjadi kekhawatiran karena masjid sebesar Masjid Jami' Nurul Islam Kalibata Jakarta Selatan ini ketika Hari Raya Idul Adha tidak ada penyembelihan hewan qurban. Maka para pengurus masjid mulai melakukan sebuah rencana agar bagaimana pada saat Hari Raya Idul Adha ada penyembelihan hewan qurban di masjid tersebut.

Pada akhirnya ketua pelaksana tabungan qurban mengadakan program tabungan qurban ini guna membantu Masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah qurban akan tetapi tidak memiliki biaya yang cukup Program ini berjalan sesuai dengan rencana awal, banyak masyarakat yang antusias untuk mendaftar menjadi peserta tabungan qurban di Masjid Jami' Nurul Islam Kalibata Jakarta Selatan.⁵

Dalam program tabungan qurban yang diselenggarakan di Masjid Jami' Nurul Islam Kalibata Jakarta Selatan, terdapat seorang jamaah berinisial B yang sejak awal tahun telah berpartisipasi dengan menyetorkan sejumlah dana secara berkala kepada bendahara masjid. Setoran tersebut ditujukan sebagai persiapan pembelian hewan qurban pada bulan Dzulhijjah.

Namun, pada pertengahan tahun berjalan, B menghadapi kondisi mendesak terkait kebutuhan pribadi. Hal tersebut mendorongnya untuk mengajukan permohonan kepada bendahara masjid agar dana tabungan qurban yang telah terkumpul dapat dicairkan kembali. B kemudian menarik sebagian besar simpanannya tersebut untuk dipergunakan dalam

⁵ Ustadz Ma'mun, Ketua Pelaksana Tabungan Qurban, Wawancara Secara Langsung, di Kalibata Jakarta Selatan tanggal 27 Agustus 2023 Pukul 17.00 WIB.

memenuhi keperluan pribadinya. Karena dengan rasa kemanusiaan akhirnya pengurus pun menyerahkan dana tersebut kepada peserta tersebut. Pengurus tabungan qurban ini juga harus mencari solusi terbaik lainnya untuk menutupi kekurangan dana tersebut dengan cara mencari orang baru yang ingin mengikuti tabungan qurban tersebut.⁶

Terdapat pro kontra atau perbedaan pendapat mengenai kesesuaian akad pelaksanaan tabungan qurban dalam pandangan fikih muamalah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rehan Putra Arian yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PELAKSANAAN TABUNGAN KURBAN JAMA’AH MASJID BAITUL JALAL KELURAHAN LABUH BARU TIMUR KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU” menyatakan bahwa pelaksanaan tabungan qurban ini belum sesuai dengan ketentuan akadnya, karena pelaksanaan tabungan ini tidak menerapkan prinsip keadilan kepada peserta karena masih ada peserta yang mengklaim tabungannya dalam bentuk uang dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk keperluan lain. Meskipun peserta lainnya semuanya adalah penabung, namun tidak ada kepastian apakah ada peserta yang akan menggunakan uang tersebut untuk tujuan lain, karena program ini pada dasarnya merupakan hasil kesepakatan antara sesama peserta. Hal ini tidak dibenarkan menurut hukum Islam karena melanggar akad.⁷

Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti Halimah Ginanjar Sari yang berjudul “PELAKSANAAN AKAD WADI’AH DALAM TABUNGAN QURBAN IB AHSANU’AMALA DI PT. BPRS AL-MADINAH TASIKMALAYA” menyatakan bahwa pelaksanaan

⁶ Sukiman, Panitia Tabungan Qurban, Wawancara Secara Langsung, di Kalibata Jakarta Selatan tanggal 30 Agustus 2023 pukul 17.30 WIB.

⁷ Rehan Putra Arian, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pelaksanaan Tabungan Kurban Jama’ah Masjid Baitul Jalal Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru*”, (UIN Syarif Kasim Riau, 2021).

tabungan qurban di PT. BPRS Al-Madinah Tasikmalaya sudah sesuai dengan ketentuan akadnya.⁸

Dari segi teoretis, penelitian ini dibutuhkan untuk memperkaya khazanah keilmuan fikih muamalah, khususnya terkait implementasi akad wadi'ah dalam praktik kontemporer yang berkaitan dengan pengelolaan dana umat. Sejauh ini, kajian tentang tabungan qurban masih jarang dilakukan, sehingga penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru dalam literatur akademik mengenai hukum ekonomi syariah.

Dari aspek praktis, penelitian ini memberikan jawaban atas problematika yang muncul dalam pelaksanaan tabungan qurban, seperti kemungkinan penarikan dana oleh peserta sebelum waktu qurban, mekanisme pengelolaan dana oleh bendahara masjid, serta kesesuaian praktik dengan prinsip syariah. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pengurus masjid dalam mengelola program tabungan qurban agar lebih transparan, amanah, dan sesuai dengan ketentuan fikih. Lebih jauh lagi, dari dimensi sosial dan ibadah, penelitian ini penting karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap masjid sebagai lembaga keagamaan. Program tabungan qurban bukan hanya bernilai ekonomi, melainkan juga memiliki nilai ibadah dan solidaritas sosial. Oleh karena itu, memastikan kesesuaian akad dan mekanisme program dengan syariat Islam menjadi kebutuhan mendesak agar kepercayaan jamaah tetap terjaga dan semangat berqurban semakin meningkat.

Di Masjid Jami' Nurul Islam Kalibata Jakarta Selatan ini merupakan satu-satunya masjid yang mengadakan pelaksanaan tabungan qurban. Pada dasarnya masyarakat sekitar Masjid Jami Nurul Islam

⁸ Siti Halimah Ginanjar Sari, "*Pelaksanaan Akad Wadi'ah dalam Tabungan Qurban iB Ahsanu'amala di PT. BPRS Al-Madinah Tasikmalaya*", (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015).

Kalibata Jakarta Selatan ini mayoritas penduduknya ekonomi kelas menengah kebawah, yang sebagian dari mereka pekerjaannya hanya seorang buruh. Karena keinginan dan tekadnya ingin dapat melaksanakan ibadah qurban sangat kuat, maka pengurus Masjid Jami' Nurul Islam Kalibata Jakarta Selatan dengan warga berinisiatif untuk mengadakan tabungan qurban.⁹

Penelitian ini memiliki beberapa keistimewaan yang menjadikannya berbeda dan bernilai penting. Dari sisi tempat penelitian, Masjid Jami' Nurul Islam Kalibata Jakarta Selatan dipilih karena tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga aktif menjadi pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan ekonomi jamaah. Masjid ini dikenal sebagai pelopor dalam menyelenggarakan program tabungan qurban secara konsisten, sehingga memberikan alternatif bagi masyarakat untuk mempersiapkan ibadah qurban dengan lebih terencana. Letaknya yang strategis di wilayah perkotaan dengan jamaah yang heterogen menjadikan praktik tabungan qurban di masjid ini memiliki dinamika yang khas dibandingkan dengan daerah lain. Selain itu, antusiasme jamaah yang tinggi terhadap program tabungan qurban menunjukkan adanya kepercayaan besar kepada pengurus masjid, sekaligus relevan untuk dikaji dari perspektif fikih muamalah kontemporer, khususnya terkait akad wadi'ah, amanah, dan tanggung jawab pengelolaan dana umat.¹⁰

Masjid Jami' Nurul Islam Kalibata Jakarta Selatan menyarankan agar warga setempat mencari terobosan-terobosan yang dapat membantu mereka dalam melaksanakan ibadah kurban meskipun dengan kemampuan materi yang terbatas. Salah satu terobosan yang dapat membantu adalah dengan mengikuti tabungan qurban. Meskipun tabungan qurban

⁹ Sri, Panitia Tabungan Qurban, Wawancara Secara Langsung, di Kalibata Jakarta Selatan tanggal 20 Agustus 2023 Pukul 16.30 WIB.

¹⁰ Ustadz Ma'mun, Ketua Pelaksana Tabungan Qurban, Wawancara Secara Langsung, di Kalibata Jakarta Selatan tanggal 27 Agustus 2023 pukul 17.00 WIB.

memerlukan biaya yang tidak sedikit, namun hal ini dapat membantu dalam melaksanakan ibadah kurban yang menjadi dambaan setiap muslim, terutama bagi warga sekitar Masjid Jami' Nurul Islam Kalibata Jakarta Selatan yang ingin melestarikan tradisi ibadah kurban.¹¹

Saat ini jumlah masyarakat yang ikut menabung sebanyak 49 orang dengan nominal pembayaran setiap hari Jumat. Tabungan ini akan diumumkan satu bulan sebelum Idul Adha. Atas kesepakatan bersama, tabungan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam bentuk uang. Penyelenggara akan merekomendasikan peserta yang sudah mencapai tingkat tabungan kurban untuk ingin membeli sapi bersama. Jika disepakati ada 7 orang, maka pihak penyelenggara akan membeli seekor sapi untuk diqurbankan nanti. Hal ini disesuaikan dengan harga hewan kurban.¹²

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka membuat penulis merasa harus menganalisa lebih lanjut terkait permasalahan yang berkaitan dengan “Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Akad Pelaksanaan Tabungan Kurban di Masjid Jami' Nurul Islam Kalibata Jakarta Selatan”. Penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat sekitar Masjid Jami' Nurul Islam sehingga ikut bergabung dalam pelaksanaan tabungan kurban.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan menjadi bahan penelitian.

1. Identifikasi Masalah

¹¹ Sri, Panitia Tabungan Kurban, Wawancara Secara Langsung, di Kalibata Jakarta Selatan tanggal 20 Agustus 2023 Pukul 16.30 WIB.

¹² Ustadz Ma'mun, Ketua Pelaksana Tabungan Kurban, Wawancara Secara Langsung, di Kalibata Jakarta Selatan tanggal 27 Agustus 2023 Pukul 17.00 WIB.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, muncul beberapa permasalahan. Diantara beberapa permasalahan maka dapat diidentifikasi oleh penulis sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme pelaksanaan tabungan qurban di Masjid Jami' Nurul Islam Kalibata Jakarta Selatan.
- b. Apakah akad yang digunakan dalam pelaksanaan tabungan qurban tersebut sudah sesuai dengan prinsip dan ketentuan fikih muamalah.
- c. Apa saja rukun dan syarat akad yang dipenuhi maupun yang berpotensi tidak terpenuhi dalam tabungan qurban tersebut?
- d. Apakah terdapat potensi unsur yang dilarang dalam akad (seperti gharar, riba, atau maisir) dalam praktik tabungan qurban.
- e. Bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap keabsahan akad dalam pelaksanaan tabungan qurban di masjid tersebut.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan pemaparan identifikasi masalah diatas, maka penulis akan membatasi penelitian skripsi ini hanya pada praktik akad tabungan qurban di Masjid Jami' Nurul Islam Kalibata Jakarta Selatan dan tinjauan fikih muamalah terhadapnya.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktik akad tabungan qurban di masjid Jami' Nurul Islam Kalibata Jakarta Selatan?
- b. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik akad tabungan qurban di masjid Jami' Nurul Islam Kalibata Jakarta Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Dengan beberapa permasalahan diatas, penulis mempunyai tujuan yang ingin dicapai sehingga penelitian ini menjadi manfaat bagi banyak orang, yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik akad tabungan qurban yang ada di Masjid Jami' Nurul Islam Kalibata Jakarta Selatan.
2. Untuk menganalisis tinjauan fikih muamalah terhadap praktik akad tabungan qurban di Masjid Jami' Nurul Islam Kalibata Jakarta Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis berguna untuk memberikan sedikit banyaknya wawasan ilmu pengetahuan untuk penulis, dan bisa dijadikan rujukan untuk penulis selanjutnya dan juga bisa memberi pemahaman untuk masyarakat terutama mengenai pelaksanaan akad tabungan qurban terhadap tinjauan fikih muamalah.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi dan masukan kepada masyarakat terutama penyelenggara tabungan qurban, para anggota yang mengikuti pelaksanaan tabungan qurban dalam tinjauan fikih muamalah.

E. Tinjauan Pustaka

1. Jurnal "Strategi Pengembangan Tabungan Qurban Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember".

Oleh Sebastian Viphindrartin, Margaretha Ardhanari, Ritna Ilmala Sari, dan Ahmad Ahsin Kusuma (2022).¹³

Hasil mengidentifikasi faktor internal yang menjadi kekuatan antara lain semua orang bisa mendapatkan manfaat dari menabung kurban dengan skor total, persyaratan administrasi sederhana, menggunakan akad wadiah, SDM LAZISMU Jember dapat mensosialisasikan program ini kepada para donatur dan masyarakat. Dengan demikian, hasil analisis faktor internal memperoleh total skor 3,77. Faktor internal yang menjadi kelemahan perekonomian kurban LAZISMU Jember antara lain belum adanya segregasi khusus, promosi media sosial menjelang Idul Adha, pengelolaan kornet dan rendangnya yang memakan waktu hingga tiga bulan bahkan lebih. Ada tiga faktor internal yang menjadi kelemahan tabungan kurban LAZISMU Jember dengan skor 2,60¹⁴

Persamaan pada penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai qurban. Perbedaan pada penelitian ini adalah membahas bagaimana perkembangan praktik tabungan qurban yang ada di LAZISMU Jember, Sedangkan penulis membahas mengenai praktik akad tabungan qurban yang dilaksanakan di Masjid Jami' Nurul Islam Kalibata Jakarta Selatan.

2. Skripsi “Implementasi Mudharabah Tabungan Qurban Pada Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI (Studi Komparasi Pada Bank DKI Syari'ah dan BMT UGT Sidogiri)”. Oleh Aby Yusroh (2022).

¹³ Sebastian Viphindrartin, Margaretha Ardhanari, Ritna Ilmala Sari, dan Ahmad Ahsin Kusuma, “Strategi Pengembangan Tabungan Qurban Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember”, *JEAM* Vol. 21 No. 2 (2022).

¹⁴ Sebastian Viphindrartin, Margaretha Ardhanari, Ritna Ilmala Sari, dan Ahmad Ahsin Kusuma, “Strategi Pengembangan Tabungan Qurban Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember”, *JEAM* Vol. 21 No. 2 (2022), h. 144.

Penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi akad Mudharabah pada produk simpanan kurban di bank Kramat Jati Cabang DKI Syariah dan BMT UGT Sidogiri ternyata masih belum sesuai aturan Fatwa DSN-MUI, tercermin dalam penerapan produk tabungan kurban dengan akad mudharabah. Terdapat biaya pengelolaan tabungan di Bank DKI Syariah menekan nisbah bagi hasil pelanggan, menurut penulis royalti ini tidak dipotong dari tarif bagi hasil klien melainkan sebagai gantinya pengeluaran sendiri.¹⁵

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai praktik akad pada pelaksanaan tabungan kurban. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini menggunakan akad mudharabah pada praktiknya, sedangkan penulis menggunakan akad wadi'ah.

3. Skripsi “ Analisis Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Simpanan Mudharabah Kurban (SIMUDAQU) Pada Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Bina Masyarakat Utama Bandarlampung” Oleh Soraya Atikah (2019).¹⁶

Penelitian ini membahas tentang Bagaimana penerapan akad Mudharabah pada produk tabungan Mudharabah Kurban (SIMUDAQU) dan BTM Bina Samariat Utama Bandar Lampung dan cara menentukan nisbah bagi hasil pada simpanan Mudharabah Kurban.¹⁷

¹⁵ Aby Yusroh, “Implementasi Mudharabah Tabungan Kurban Pada Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI (Studi Komparasi Pada Bank DKI Syari'ah dan BMT UGT Sidogiri)”, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (2022), h. 79.

¹⁶ Soraya Atikah, “Analisis Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Simpanan Mudharabah Kurban (SIMUDAQU) Pada Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Bina Masyarakat Utama Bandarlampung”, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2019).

¹⁷ Soraya Atikah, “Analisis Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Simpanan Mudharabah Kurban (SIMUDAQU) Pada Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Bina

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas bagaimana akad pelaksanaan tabungan qurban. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah akad yang digunakan pada pelaksanaan tabungan qurban. Penelitian ini menggunakan akad mudharabah, sedangkan penulis menggunakan akad wadi'ah.

4. Jurnal “Implementasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan Qurban”. Oleh Nabiqah Yunisti Fakhrunisa, Dahrul Muftadin, dan Noorma Fitriana M. Zain (2022).¹⁸

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan tabungan qurban menggunakan akad wadi'ah yang sistem bagi hasil. Dan adanya bagi hasil ini merupakan kesepakatan antara pihak koperasi dan nasabah yaitu dengan menerima bagi hasil sebesar 0,001 gr dari nasabah setiap bulannya atas saldo yang dimasukkan pada nomor saldo rekening nasabah. Nasabah yang melakukan akad mudharabah, dalam hal ini nasabah meminjam sejumlah uang pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Asy-syifaa Kecamatan Gringsing kabupaten Batang dan peminjam harus membayar angsuran serta sebagian manfaatnya setiap bulannya. Kemudian uang tersebut akan membagi keuntungannya kepada nasabah yang menyimpan kurban tersebut.¹⁹

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai akad yang digunakan dalam pelaksanaan tabungan qurban yaitu akad wadi'ah. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah sampel pada penelitian yang sudah melaksanakan tabungan qurban di Koperasi Syariah Asy-Syifa Kecamatan

Masyarakat Utama Bandarlampung”, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2019).

¹⁸ Nabiqah Yunisti Fakhrunisa, Dahrul Muftadin, dan Noorma Fitriana M. Zain, “Implementasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan Qurban”, *Journal Of Islamic Economic Law*, Vol. 2, No. 1 (2022).

¹⁹ Nabiqah Yunisti Fakhrunisa, Dahrul Muftadin, dan Noorma Fitriana M. Zain, “Implementasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan Qurban”, *Journal Of Islamic Economic Law*, Vol. 2, No. 1 (2022), h. 60.

Gringsing Kabupateng Batang sebagai objek penelitiannya sedangkan sampel pada skripsi ini adalah Masjid Jami' Nurul Islam Kalibata Jakarta Selatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk menghasilkan data deskriptif berupa ungkapan tertulis maupun lisan dari individu, serta perilaku yang diamati.²⁰ Sementara itu, penelitian deskriptif bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan karakteristik suatu populasi atau bidang tertentu.²¹ Melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai praktik akad tabungan qurban di Masjid Jami' Nurul Islam Kalibata Jakarta Selatan, sekaligus menganalisisnya dari sudut pandang fikih muamalah.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan empiris. Pendekatan empiris merupakan suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan Suatu kebenaran.²²

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 6.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 147.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rincka Cipta, 2002) h. 142.

Sementara itu, pendekatan empiris dilaksanakan melalui observasi langsung di Masjid Jami' Nurul Islam Kalibata Jakarta Selatan serta wawancara dengan pengurus masjid dan jamaah peserta program tabungan qurban. Perpaduan kedua pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang komprehensif, yakni menghubungkan teori fikih muamalah dengan praktik nyata di lapangan.

3. Sumber Data

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari responden atau objek penelitian.²³ Data yang diperoleh berupa: buku, artikel, dan sumber hukum yang menjadi objek penelitian ini. Selain itu sumber data primer dilakukan dengan wawancara dengan ketua pelaksana tabungan qurban yang merangkap sebagai ketua Masjid Jami' Nurul Islam Kalibata Jakarta Selatan, panitia tabungan qurban dan anggota yang mengikuti tabungan qurban di Masjid Jami' Nurul Islam Kalibata Jakarta Selatan sebanyak 5 orang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dapat diperoleh melalui kepustakaan dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum islam, jurnal-jurnal, pendapat para ahli sarjana, karya ilmiah, koran, dan majalah.²⁴ Penulis mengambil sumber data sekunder yang berasal dari berbagai literatur terkait pembahasan akad pelaksanaan tabungan qurban.

²³ Husaini Usman Akbar Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 129

²⁴ Sri Mamudji, Dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, h. 28

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian, guna untuk memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan judul penelitian.

a. Observasi

Observasi adalah metode untuk melihat langsung situasi di lokasi kejadian. Dalam hal ini, penulis melakukan observasi dan memeriksa keadaan sekitarnya untuk memahami fenomena yang terjadi.²⁵ Penulis melakukan observasi ini di Masjid Jami' Nurul Islam Kalibata Jakarta Selatan, yang dimana tempat tersebut yang menyelenggarakan pelaksanaan tabungan qurban.

b. Wawancara

Salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan memberikan pertanyaan dan objek menjawab. Wawancara dilakukan dengan ketua pelaksana tabungan qurban, panitia tabungan qurban di Masjid Jami' Nurul Islam Kalibata Jakarta Selatan, dan anggota yang mengikuti tabungan qurban sebanyak 5 orang.

c. Studi Dokumen

Teknik studi dokumen digunakan untuk menghimpun informasi berupa dokumen tertulis yang berisi rincian dan penjelasan gagasan serta tentang fenomena yang masih relevan dan sesuai dengan permasalahan penelitian.²⁶ Proses dokumentasi yang penulis lakukan dengan mencari informasi mengenai topik yang terkait dengan penelitian ini, yang dapat berupa dokumen dalam bentuk tulisan, foto, ilustrasi, atau karya monumental individu.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Media, 2009), h. 252.

²⁶ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 103.

5. Teknik Analisa Data

Dalam melaksanakan penelitian, penulis melakukan pendekatan kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki masalah manusia sehingga menghasilkan data deskriptif analisis yang diamati.²⁷

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁸ Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.²⁹

Adapun langkah-langkah dalam analisis data kualitatif di antaranya sebagai berikut:³⁰

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penulis melakukan reduksi data selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih penulis.

- 1) Identifikasi satuan (unit). Pada mulanya diidentifikasi adanya satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian.

²⁷ Uliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 33

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian*, h. 244.

²⁹ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 16.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian*, h. 244.

2) Sesudah satuan diperoleh, langkah berikutnya adalah membuat koding. Membuat koding berarti memberikan kode pada setiap 'satuan', supaya tetap dapat ditelusuri data/satuannya, berasal dari sumber mana.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

c. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

d. Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara: (1) memikirkan ulang selama penulisan, (2) tinjauan ulang catatan lapangan, (3) tinjauan kembali dan tukar pikiran antarteman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan

intersubjektif, (4) upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

e. Simpulan

Dari penjelasan terdahulu, uraian ini dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data bersifat interaktif dengan analisis data. Jadi, menganalisis data dalam penelitian kualitatif adalah ketika mengumpulkan data. Sehingga data itu dapat direduksi, reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Hasil reduksi data diolah sedemikian rupa supaya terlihat sosoknya secara lebih utuh. Ia boleh berbentuk sketsa, sinopsis, matriks, dan bentuk lainnya; itu sangat diperlukan untuk memudahkan pemaparan dan penegasan kesimpulan. Prosesnya, tidak sekali jadi, melainkan berinteraksi secara bolak balik. Baru kemudian data disajikan, dan kemudian disimpulkan dan diverifikasi.

G. Sistematika Penulisan

Teknik penulisan ini merujuk pada buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta tahun 2021.³¹ Pada pembahasan dan penulisan skripsi yang berjudul "Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Akad Pelaksanaan Tabungan Qurban di Masjid Jami' Nurul Islam Kalibata Jakarta Selatan" disusun menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian awal ini terdiri dari: Halaman judul, latar belakang masalah, permasalahan, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

³¹ Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta*, (Jakarta: Iiq Press, 2021), h. 12-16

penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan terkait kerangka konseptual yang menjelaskan Pengertian Akad, Dasar Hukum Akad, Rukun dan Syarat Akad, Macam-macam Akad, Objek Akad, Tujuan Akad, Hikmah Akad Hal-hal Yang Dilarag Dalam Akad, Pengertian Qurban, Dasar Hukum Qurban, Rukun dan Syarat Qurban, Tujuan Qurban, Hal-hal Yang Dilarang Dalam Berqurban, Hikmah Qurban, Pengertian Wadi'ah, Dasar Hukum Wadi'ah, Rukun dan Syarat Wadi'ah, dan Macam-macam Wadi'ah, Hal-hal Yang Dilarang Dalam Wadi'ah, Pengertian Tabungan, Dasar Hukum Tabungan, Rukun dan Syarat Tabungan, Tujuan Tabungan, Hikmah Tabungan, dan Hal-hal Yang Dilarang Dalam Tabungan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian (Profil Masjid Jami' Nurul Islam Kalibata, Visi dan Misi Masjid Jami' Nurul Islam Kalibata, Struktur Organisasi), sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan objek penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang analisis kesesuaian akad pelaksanaan tabungan qurban di Masjid Jami' Nurul Islam Kalibata Jakarta Selatan yang ditinjau fikih muamalah secara rinci agar menjadi landasan mengambil kesimpulan untuk mempermudah menentukan analisa dalam penelitian.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang didapat dari hasil penelitian yang sesuai permasalahan yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Akad Pelaksanaan Tabungan Qurban dalam Pandangan Fikih Muamalah di Masjid Jami' Nurul Islam Kalibata Jakarta Selatan, dapat disimpulkan:

1. Praktik akad tabungan qurban di Masjid Jami' Nurul Islam Kalibata Jakarta Selatan dilakukan melalui mekanisme kesepakatan antara pihak pengelola masjid dan jamaah sebagai peserta tabungan. Jamaah menyetorkan sejumlah uang secara berkala sesuai kemampuan hingga menjelang hari raya Idul Adha. Dana yang terkumpul kemudian digunakan untuk membeli hewan qurban. Proses ini berlangsung dengan transparan, adanya pencatatan administrasi, serta kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga menimbulkan rasa aman dan percaya bagi jamaah.
2. Tinjauan fikih muamalah terhadap praktik akad tabungan qurban di Masjid Jami' Nurul Islam Kalibata Jakarta Selatan menunjukkan bahwa akad tersebut sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad yang digunakan tidak bertentangan dengan rukun dan syarat akad, serta terbebas dari unsur yang dilarang dalam Islam seperti riba, gharar, maupun maisir. Selain itu, praktik ini membawa maslahat bagi jamaah karena mempermudah mereka dalam mempersiapkan ibadah qurban dan memperkuat semangat kebersamaan di lingkungan masjid.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah:

1. Bagi Panitia Masjid:

- a. Tingkatkan transparansi dan efisiensi administrasi, misalnya dengan sistem digital.
 - b. Perluas kerja sama dengan peternak agar kualitas dan harga hewan qurban lebih optimal.
2. Bagi Jamaah Peserta:
- a. Disiplin dalam menyetorkan tabungan agar target tercapai.
 - b. Memahami akad wadiah dan memanfaatkan program sebagai pendidikan finansial syariah.
3. Bagi Masjid atau Lembaga Lain:
- a. Mencontoh program ini sebagai model pemberdayaan umat berbasis syariah.
 - b. Mengembangkan inovasi pengelolaan dana kolektif untuk kegiatan sosial dan ekonomi lain.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya:
- a. Melakukan studi perbandingan pelaksanaan tabungan qurban di masjid lain.
 - b. Mengkaji lebih jauh aspek manajemen keuangan syariah di masjid untuk program pemberdayaan umat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU/KITAB

- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1994.
- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Bank Indonesia & Tazkia Institute, 1999.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ash-shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Cet. 3. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008.
- Basyir, Ahmad Azar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, cet. ke-2, 2004.
- Bisno, Abdurrahman & Rifai, Ahmad. *Metode Penelitian Muamalah*.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud. Kitab al-Ijarah*, no. 3594.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *et.al., Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenamedia Group, 2010.
- al-Hadi, Abu Hazam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Cet. 1. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hikmatullah. *Hadis Ahkam*. Serang: Penerbit A-Empat, 2013.
- Ibnu Abidin, Muhammad Amin. *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, Jilid 4. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Ibnu Hanbal, Ahmad. *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Juz II (Beirut: Mu'assasah ar Risālah, 2001), h. 321, no. 7936; Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Kitāb al-Aḍḥyā, Bāb al-Tasydīd fī Tark al-Uḍḥiyah, no. 3123
- Ibnu Qudamah, Abdullah Ibnu Ahmad. *al-Mughni*, Juz IV, V, IX, XI. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994–1997.
- Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Aḥmad. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtaashid*, Jilid 1. Kairo: Dar al-Hadits, 2004.
- Ibnu Taimiyah. *Majmu' al-Fatāwā*. Juz XXVIII. Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd, 2004.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Karim, Adiwarmān A., *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010
- Al-Kāsānī. *Badā'i' al-Shanā'i'*, Juz V. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media, 2009.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya Remaja, 2014.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*. Jakarta: Penerbit Lentera, 2009.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.

- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Pane, Ismail. *et al., eds., Fiqh Muamalah Kontemporer*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakāh*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Rivai, Veithzal. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid 13. Bandung: al-Ma'arif, t.t.
- Sahroni, Oni. *Fikih Muamalah*, Cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Setiady, Husaini Usman Akbar Purnomo. *Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan Islam: Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah* Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- al-Syaṭibi, Abū Ishāq Ibrāhīm ibnu Mūsā ibnu Muḥammad al-Lakhmī al-Gharnāfī. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.
- al-Suyuṭi, Jalaluddin. *Al-Asybah wa al-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Tim Penulis. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta*. Jakarta: IIQ Press, 2021.

Wirosa. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Grasindo, 2005.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 4–5. Beirut: Dar al-Fikr, 1989–2007.

JURNAL, SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI

Arian, Rehan Putra. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pelaksanaan Tabungan Kurban Jama’ah Masjid Baitul Jalal Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru*”, (UIN Syarif Kasim Riau, 2021).

Asnaini. *et.al.*, *Pembiayaan Kewirausahaan Mahasiswa*, Bengkulu: CV Brimedia Global, 2020.

Atikah, Soraya. “*Analisis Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Simpanan Mudharabah Qurban (simudaqu) Pada Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Bina Masyarakat Utana Bandarlampung*”, Universitas Negeri Lampung (UIN) Raden Intan Lampung (2019).

Fakhrunisa, Nabiqah Yunisti. *et.al.*, “*Implementasi Akad Wadi’ah Pada Tabungan Qurban*”, *Journal Of Islamic Economic Law*, Vol. 2, No. 1, 2022.

Jayanti, Evi. “*Minat Masyarakat Pada Tabungan Qurban BPRS Muamalat Harkat Sukaraja (Studi Desa Niur Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)*”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, (2018).

Kurniawati, Vais. *et.al.*, “*Implementasi Akad Wadi’ah pada Produk Simpanan Qurban: Study Pemikiran Muhammad Syafii Antonio*”. *Jurnal Tana Mana*, Vol. 3, No. 1, 2022.

Muhammad, Nur Syuhana Azilah. “*Qurban Dalam Tradisi Islam: Relasi dan Masyarakat (Studi Kasus di Kedah Malaysia dan Banda Aceh Indonesia)*” Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.

Sari, Siti Halimah Ginanjar. *“Pelaksanaan Akad Wadi’ah dalam Tabungan Qurban iB Ahsanu’amala di PT. BPRS Al-Madinah Tasikmalaya”*, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015).

Fauzan, Ahmad Sofwa. *Konsep uang dan kebijakan Moneter dalam Hukum Ekonomo Islam*. Mizan Journal Of Islamic Law, 2017.

FATWA DAN PERATURAN

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pebankan Syariah

Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

WAWANCARA

Wawancara dengan Panitia Pelaksana Tabungan Qurban, Sri. Kalibata 20 Agustus 2023.

Wawancara dengan Ketua Pelaksana Tabungan Qurban, Ma’mun. Kalibata 27 Agustus 2023.

Wawancara dengan Bendahara Pelaksana Tabungan Qurban, Sukiman. Kalibata Agustus 2023.

SITUS INTERNET

<https://an-nur.ac.id/pengertian-wadiah-dasar-hukum-rukun-dan-syarat-hukum-menerima-wadiah-macam-macam-jenis-barang-wadiah-dan-mengganti-barang-wadiah/> Diakses pada tanggal 13 September 2023 pukul 09.15 WIB.

Yoga Winando. Metode Penelitian. Diakses 05 September 2023, <https://www.gurupendidikan.co.id/metodologi-penelitian/>

LAMPIRAN I



INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ir. H. Juanda No. 70 Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
www.iiq.ac.id fsei@iiq.ac.id f fsei_iiqjakarta

No : 398/DFS.B.7/IX/2023

Tangerang Selatan, 05 September 2023

Lamp :-

Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth.
Ustadz Ma'mun
Ketua Pelaksana Tabungan Qurban
di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak dalam menjalankan aktifitas sehari-hari senantiasa mendapatkan bimbingan dan ma'unah Allah SWT. Amin.

Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES), kami mohon dengan hormat kiranya Bapak berkenan memberikan waktu untuk Penelitian dan sekaligus memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa:

Nama : Andini Nur Oktaviani
No Pokok : 19110966
Judul Skripsi : "Akad Pelaksanaan Tabungan Qurban dalam Pandangan Fikih Muamalah di Masjid Jami' Nurul Islam Kalibata Jakarta Selatan"

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.

Tembusan:

1. Rektor;
2. Arsip.

Contact Person: 0815 6789 2050 (Afifah)

LAMPIRAN II


Foto bersama ketua DKM sekaligus ketua panitia Tabungan Qurban di Masjid Jami' Nurul Islam Kalibata Jakarta Selatan.



Foto bersama bendahara Tabungan Qurban saat melakukan wawancara.



Tempat menyimpan hewan qurban dan penyembelihannya.



Tempat mencuci daging qurban dan menyimpan saat sudah dibungkus untuk dibagikan kepada masyarakat.

Pembayaran Sukuangan Masjid Jama' Nurul

kec. Jember No. 10
Jember 2021

No	Nama	2020					2021						L	
		Agus	Sep	Oktr	Nov	Des	Jan	Febr	Mar	April	Mei	Juni		
1.	H. M. Kurniawan	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000							3.300.000	L
2.	H. M. Sufriyati	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000							3.300.000	L
3.	H. M. R. Kurniawan	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000							3.300.000	L
4.	Rumiyati	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000							3.300.000	L
5.	M. Denny Hadi	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000							3.300.000	L
6.	H. J. J. J.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000							3.300.000	L
7.	M. M. M. M.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000							3.300.000	L
8.	H. M. M. M. M.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000							3.300.000	L
9.	H. M. M. M. M.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000							3.300.000	L
10.	J. J. J. J.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000							3.300.000	L
11.	H. M. M. M. M.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000							3.300.000	L
12.	H. M. M. M. M.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000							3.300.000	L
13.	M. M. M. M.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000							3.300.000	L
14.	M. M. M. M.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000							3.300.000	L
15.	M. M. M. M.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000							3.300.000	L
16.	M. M. M. M.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000							3.300.000	L
17.	M. M. M. M.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000							3.300.000	L

Daftar peserta yang mengikuti program Tabungan qurban.

LAMPIRAN III

Transkrip Wawancara

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kapan program Tabungan ini dilaksanakan di Masjid Jami' Nurul Islam Kalibata Jakarta Selatan?	Program Tabungan Qurban ini dilaksanakan oleh panitia pada tahun 2011.
2.	Apa alasan awal dibentuknya program tabungan qurban?	Sebelumnya, penyembelihan hewan qurban di masjid ini tidak teratur dan minim peserta, bahkan distribusi dagingnya sering tidak merata. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Oleh karena itu, program tabungan qurban dibuat untuk memperbaiki manajemen, meningkatkan syiar, dan memastikan pemerataan distribusi daging.
3.	Bagaimana sistem akad yang digunakan dalam tabungan qurban?	Akad yang digunakan adalah akad wadī'ah (titipan). Jamaah menitipkan uang secara berkala kepada panitia, hingga terkumpul jumlah tertentu yang setara dengan harga kambing. Uang tersebut kemudian digabungkan tujuh orang untuk membeli satu ekor sapi. Peserta menegaskan niat qurban mereka, apakah sunnah atau nazar, dan panitia mencatatnya.

4.	Bagaimana respon masyarakat terhadap program tabunga qurban ini?	Respon masyarakat sangat positif. Awalnya hanya beberapa peserta, tetapi dari tahun ke tahun jumlah peserta terus bertambah karena kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan amanah panitia.
5.	Apakah ada kendala dalam pelaksanaan tabungan qurban ini?	Kendala yang sering muncul adalah ada peserta yang sudah menabung beberapa bulan namun kemudian membatalkan dan menarik kembali uangnya. Kendala teknis lainnya adalah keterbatasan lokasi untuk penyembelihan dan pencacahan daging, karena masjid berada di lingkungan yang sempit.
6.	Bagaimana pengawasan dan pengelolaan dana tabungan qurban?	Dana tabungan dikelola oleh bendahara masjid, Bapak Hj. Sukiman, yang sudah lama dipercaya jamaah. Semua transaksi dicatat dengan rapi dalam buku keuangan khusus tabungan qurban. Uang tidak digunakan untuk keperluan lain, hanya khusus untuk qurban.
7.	Bagaimana langkah sosialisasi kepada masyarakat terkait program tabungan qurban?	Sosialisasi dilakukan melalui khutbah, pengajian, serta komunikasi langsung dengan jamaah. Mulai tahun 2018, ada jamaah yang secara aktif menawarkan program ini secara langsung (face to face) kepada jamaah lain, dan metode ini terbukti efektif menarik banyak peserta.

8.	Apa aturan khusus bagi peserta tabungan qurban?	Tidak ada aturan khusus. Peserta cukup mengisi formulir niat dan menyatakan kesediaan untuk menabung. Dalam formulir dicantumkan identitas dan nomor telepon untuk memudahkan komunikasi pada saat distribusi daging qurban.
9.	Apa hikmah terbesar dari program tabungan qurban ini?	Selain mempermudah masyarakat untuk berqurban, program ini juga meningkatkan kepercayaan jamaah terhadap manajemen masjid, mempererat kebersamaan, dan menjadikan syiar qurban lebih merata dan dirasakan oleh masyarakat sekitar.

Jakarta Selatan, 27 Agustus 2023

Pewawancara



Andini Nur Oktaviani

Narasumber

H. Ma'mun Salmin



PERPUSTAKAAN
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
 Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
 Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 028/Perp.IIQ/SYA.HES/IX/2025

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan
 Jabatan : Perpustakaan

NIM	19110966	
Nama Lengkap	ANDINI NUR OKTAVIANI	
Prodi	HES	
Judul Skripsi	AKAD PELAKSANAAN TABUNGAN QURBAN DALAM PANDANGAN FIKIH MUAMALAH DI MASJID JAMI' NURUL ISLAM KALIBATA JAKARTA SELATAN	
Dosen Pembimbing	DR. NUR IZZAH, M.A.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisemen)	Cek 1. 12%	Tanggal Cek 1: 03 SEPTEMBER 2025
	Cek 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/1/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 03 SEPTEMBER 2025
 Petugas Cek Plagiarisme


 Seandy Irawan



ANDINI N.O. HES

ORIGINALITY REPORT

12%	13%	4%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iiq.ac.id Internet Source	5%
2	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	3%
3	eprints.uad.ac.id Internet Source	2%
4	docplayer.info Internet Source	1%
5	mtsn6sumedang.sch.id Internet Source	1%
6	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes OnExclude matches < 1%Exclude bibliography On

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Andini Nur Oktaviani lahir di Jakarta, 29 Oktober 2000. Putri pertama dari empat bersaudara. Penulis menempuh awal Pendidikan di TK An-Nuriyah pada tahun 2005, bersekolah dasar di SDN Pakemitan 1 pada tahun 2006-2011 lalu di SDN Kalibata 07 pada tahun 2011-2012, dilanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Pasar Minggu pada tahun 2012-2015, dan melanjutkan jenjang Paket C di PKBM Rambutan pada tahun 2016-2019 dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial. Kemudian pada tahun 2019 penulis melanjutkan Pendidikan perguruan tinggi di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Akad Pelaksanaan Tabungan Qurban di Masjid Jami’ Nurul Islam Kalibata Jakarta Selatan”.

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan sebagai motivasi penggerak Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.